

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber dana yang paling potensial dalam pembiayaan negara. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional, maka peranan pajak sebagai salah satu sumbernya menjadi semakin penting, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak .

Sehubungan dengan pernyataan di atas maka penerimaan pajak sebagai sumber dana bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pajak merupakan iuran rakyat yang dikutip oleh pihak yang berwenang untuk khas negara yang nantinya digunakan sebagai biaya kebutuhan negara terutama bidang pembangunan nasional. Tetapi dalam hal ini rakyat tidak mendapatkan dan merasakan imbalan yang dikutip tersebut secara langsung.

Pemungutan pajak memang bukan suatu hal yang mudah, dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah. Pada umumnya masyarakat atau yang disebut dengan wajib pajak cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan adanya hambatan yang dihadapi masyarakat dimana kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

peraturan perpajakan, adanya sistem kearifan lokal, dan pelayanan pajak kepada masyarakat yang kurang maksimal.

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh merupakan salah satu kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap pembayaran pajak termasuk tertib terhadap hukum perpajakan dimana disebutkan bahwa hukum perpajakan tidak pandang bulu dan tidak luput dari perkecualian baik dimana saja serta siapa saja semua sama berdasarkan ketentuan hukum perpajakan yang berlaku untuk menghindari sanksi administrasi yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri.

Sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 disebutkan bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pada dasarnya setiap warga Indonesia berhak untuk mendapatkan kesejahteraan. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan itu dan dapat mengatur kepentingan rakyat, maka roda pemerintahan harus berjalan dengan lancar yang didukung oleh partisipasi dari rakyat. Untuk itu, dalam rangka ikut menunjang pembiayaan negara dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak untuk ikut memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak, sehingga segala aktivitas pembangunan dapat berjalan lancar. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya di singkat dengan PBB.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Perubahan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1985), Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Melihat pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan dalam menunjang pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka untuk itu dibutuhkan sikap positif dan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang diwujudkan dengan keikutsertaan dan bergotongroyong dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam Undang- Undang PBB Pasal 11 ayat (2) jelas disebutkan bahwa pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya satu bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh wajib pajak. Apabila hal ini tidak ditepati maka wajib pajak dikenakan sanksi administrasi ditambah 2 % perbulan dari tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 bulan.

Pajak Bumi dan Bangunan pemungutannya sudah didasarkan pada undang-undang, ini berarti pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan demikian, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target pemungutan yang telah ditetapkan.

Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan salah satu contoh memenuhi kewajiban sebagai warga negara sehingga terwujud kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menaati kewajibannya dan pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

Kesadaran perpajakan ini memiliki keterkaitan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya diwajibkan pendaftaran wajib pajak, penetapan pajak yang tepat untuk pajak bumi dan bangunan, dan penagihan pajak yang baik maka akan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dalam membayar pajak. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib pajak) untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada hakekatnya sebagian masyarakat di desa Kalang Simbara tidak peduli dengan masalah pajak bumi dan bangunan (PBB). Masih banyak warga yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak, bahkan mengambil sikap acuh tak acuh terhadap kewajiban membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari data daftar pembayaran PBB yang diperoleh peneliti dari kantor Balai Desa Kalang Simbara yang menunjukkan masih rendahnya kepatuhan masyarakat Desa Kalang simbara membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan pengamatan penulis masih banyak wajib pajak di Desa Kalang Simbara belum lunas dalam membayar pajak. Dapat dilihat dari data daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran PBB desa Kalang simbara pada tahun

2016 hanya sekitar 50 % dari target yang ingin dicapai. Hal ini disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

Selain faktor diatas, data wajib pajak yang belum riil juga mempengaruhi dibayar atau tidak pajak terutang untuk pendapatan daerah. Apabila data wajib pajak tidak terdata dengan baik maka akan merugikan bagi keuangan negara. Menurut pendapat Kepala Bidang Pendapatan Kabupaten Dairi (Suarasumut.com, 14 Oktober. 2014) mengungkapkan bahwa realisasi pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Kabupaten masih mencapai 64 % dari perolehan yang ditargetkan. Pencapaian belum mencapai target disebabkan oleh SPT yang ada banyak bermasalah seperti objek maupun wajib pajak belum dimiliki, serta jumlah wajib pajak Kabupaten Dairi belum punya data riil, artinya masih banyak bangunan warga yang belum terdata seperti di Kota Sidikalang maupun Sumbul.

Seperti halnya yang terjadi di Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang sebagian masyarakat yang wajib pajak tidak berdomisili di Desa Kalang Simbara sehingga data jumlah wajib pajak belum riil, dimana masih banyak bangunan warga yang belum terdata di dalam daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran PBB Desa Kalang Simbara. Dengan demikian, disamping pentingnya

peran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan kebijakan yang berwenang dalam perpajakan untuk mendata kembali jumlah wajib pajak untuk mencapai target yang ditentukan dalam pendapatan daerah serta upaya aparat desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas, menelaah serta mengadakan suatu penelitian yang berjudul, **“Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Ditinjau Dari UU RI Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah kepada pokok permasalahan, maka dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diteliti dari uraian latar belakang sebelumnya. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Kalang Simbara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Desa kalang Simbara tentang Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Kurangnya ketegasan dari pihak yang berwenang dalam menegakkan sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang lalai membayar pajak bumi dan bangunan.
5. Minimnya upaya yang dilakukan aparat Desa Kalang Simbara dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.3. Pembatasan Masalah

Setelah dikemukakan latar belakang dan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, maka penulis membuat pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Kalang Simbara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.4. Rumusan Masalah

Dalam penelitian perlu ditegaskan dan dirumuskan masalah yang akan diteliti untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran penelitian sehingga mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak tepat. Maka yang menjadi rumusan masalah yang dapat dibuat peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesadaran masyarakat Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
2. Faktor-faktor penghambat apa sajakah yang dihadapi masyarakat Desa Kalang Simbara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masih tergolong rendah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat yang dihadapi masyarakat Desa Kalang Simbara dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis untuk masyarakat luas dan dunia akademik. Adapun yang diharapkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditinjau dari Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Bagi pihak yang berwenang di bidang perpajakan diharapkan mampu memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) serta memberi sanksi yang tegas kepada masyarakat yang tidak membayar pajak.

3. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi peneliti lainnya, dan dapat dijadikan perbandingan dan acuan bagi pembaca/akademisi yang akan mengadakan penelitian.
4. Bagi penulis, untuk menambah wawasan penulis sebagai mahasiswa dan calon sarjana agar mampu menguasai dan mengungkap masalah serta berupaya untuk mencari jalan pemecahan masalah.
5. Bagi Jurusan/Fakultas, Untuk dijadikan bahan bacaan dan menambah literatur di Jurusan PPKn perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan perpustakaan UNIMED.